



**PENETAPAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara :

XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 19 September 2017 dengan surat gugatannya bertanggal 19 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 1985 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/21/V/1985 tanggal 15 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2016/PA.-Stb;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekayaan berupa harta bersama karena diperoleh pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, kemudian Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan kekeluargaan maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah persawahan/perkebunan sekitar tahun 1989 dari Saudara Salimin dengan luas kurang lebih 2.500 meter<sup>2</sup> di Dusun VIII Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumardi dengan ukuran 100 meter;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air dengan ukuran 25 meter;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mesran dengan ukuran 100 meter;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit dengan ukuran 25 meter;

4. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah daratan sekitar tahun 1991 dari Saudara Suparjo dengan luas kurang lebih 1400 meter<sup>2</sup> di Dusun III Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nasip dengan ukuran 110 meter;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marsinem dengan ukuran 13 meter;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiman dengan ukuran 110 meter;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dusun dengan ukuran 13 meter;
5. Dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 6 meter x 12 meter, dengan kondisi dinding papan, lantai tanah, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, atas nama Sunardi, namun sekarang rumah tersebut telah direnovasi Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 1993 sehingga rumah tersebut menjadi rumah permanen dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik PLN, air sumur dan sumur boor, atas nama Sunardi;
6. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah persawahan/perkebunan sekitar tahun 2005 dari Saudara Kelimah dengan luas kurang lebih 1.600 meter<sup>2</sup> di Dusun III Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan ukuran 80 meter;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sembrah dengan ukuran 20 meter;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suyono dengan ukuran 80 meter;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air dengan ukuran 20 meter;
7. Bahwa biaya pembelian tanah dan renovasi rumah, sebagaimana tersebut diatas pada point (3,4 dan 5) adalah dari penghasilan Penggugat dan Tergugat bekerja;
8. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada dalam penguasaan Tergugat dan surat-suratnya juga berada dalam penguasaan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah persawahan/perkebunan yang dibeli sekitar tahun 1989 dari Saudara Salimin dengan luas kurang lebih 2.500 meter<sup>2</sup> di Dusun VIII Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumardi dengan ukuran 100 meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air dengan ukuran 25 meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mesran dengan ukuran 100 meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit dengan ukuran 25 meter;
  - b. Sebidang tanah daratan yang dibeli sekitar tahun 1991 dari Saudara Suparjo dengan luas kurang lebih 1400 meter<sup>2</sup> di Dusun III

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nasip dengan ukuran 110 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marsinem dengan ukuran 13 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Legiman dengan ukuran 110 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dusun dengan ukuran 13 meter;

Dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 6 meter x 12 meter, dengan kondisi dinding papan, lantai tanah, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, atas nama Sunardi yang sekarang telah direnovasi Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 1993 sehingga rumah tersebut menjadi rumah permanen dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik PLN, air sumur dan sumur boor, atas nama Sunardi;

c. Sebidang tanah persawahan/perkebunan yang dibeli sekitar tahun 2005 dari Saudara Kelimah dengan luas kurang lebih 1.600 meter<sup>2</sup> di Dusun III Aman Damai, Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan ukuran 80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sembrah dengan ukuran 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suyono dengan ukuran 80 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air dengan ukuran 20 meter;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan dan membagi bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari harta bersama sebagaimana maksud petitum huruf b diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 19 September 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis di persidangan tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diajukan Penggugat tertanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dengan nomor register XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 19 September 2017.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Dra. Emidayati**

**Hakim Anggota**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)